



PENETEPAN

Nomor 1916/Pdt.G/2016/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara dengan Nomor 1916/Pdt.G/2016/PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 April 2009 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tegal, (Kutipan Akta Nikah Nomor : 237/93/IV/2009, tertanggal 16 April 2009).

Hlm. 1 dari 10 hlm./Pen./No.1916/Pdt.G/2016/PA.Slw



2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxx Kabupaten Tegal selama ? 1 tahun 6 bulan, telah bercampur (ba'dadukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :
 - 1) ANAK, umur 6 tahun 8 bulan (lahir 05 November 2009)
Sekarang anak tersebut ikut Penggugat.
4. Bahwa pada bulan Oktober 2010 Tergugat dengan seizin Penggugat pergi ke Jakarta untuk bekerja mencari nafkah, akan tetapi sampai sekarang selama ? 5 tahun 10 bulan, Tergugat tidak pernah kembali pulang ke rumah orang tua Penggugat, tidak pernah memberi kabar, tidak pernah mengirim nafkah, dan telah membiarkan atau sudah tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya lagi, serta tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia.
5. Bahwa sejak kepergian Tergugat, Penggugat telah berusaha berulang kali mencari keberadaan Tergugat di Jakarta dan dengan menanyakan kepada orang tua Tergugat di xxxxxx Kabupaten Tegal, akan tetapi orang tua Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat.
6. Bahwa atas perilaku atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menderita lahir batin dan sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat.
7. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat

Hlm. 2 dari 10 hlm./Pen./No.1916/Pdt.G/2016/PA Sltw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi, dan oleh karenanya mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2) Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGUGAT).
- 3) Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan 21 Juli 2016 dan 25 Agustus 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa, sebelum persidangan untuk pemeriksaan selanjutnya maka Majelis Hakim menasehati Penggugat untuk rukum kembali dengan Tergugat, yang mana nasehat tersebut diterima oleh Penggugat, kemudian Penggugat secara lesan mohon kepada Majelis untuk mencabut gugatan tersebut;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai

Hlm. 3 dari 10 hlm./Pen./No.1916/Pdt.G/2016/PA Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang setelah dinasehati oleh Majelis Hakim, Penggugat secara lesan mohon kepada Majelis untuk mencabut gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara telah diatur sebagaimana dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan dan gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi di bawah Nomor : 1916/Pdt.G/2016/PA.Slw. harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hlm. 4 dari 10 hlm./Pen./No.1916/Pdt.G/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor : 1916/Pdt.G/2016/PA.Slw. dari Penggugat
2. Menetapkan perkara nomor : 1916/Pdt.G/2016/PA.Slw. telah selesai karena dicabut
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 M., bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulawal 1438 H., oleh Drs. KHAERUDIN, M.HI. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDIK, MH. dan ZAINAL ARIFIN, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut, dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh PUPRI CAHYONO, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. KHAERUDIN, M.HI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. NURSIDIK, MH.

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

Hlm. 5 dari 10 hlm./Pen./No.1916/Pdt.G/2016/PA.Slw



PUPRI CAHYONO, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses Perkara	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	270.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp 361.000,-

Hlm. 6 dari 10 hlm./Pen./No.1916/Pdt.G/2016/PA Sbw